

## I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga

relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, di Pemerintah Kabupaten Blitar secara hukum berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : :188/188/409.06/KPTS/2021 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Perubahan Keputusan Bupati Blitar

Nomor :188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 20 Januari 2017 dan juga Peraturan Bupati Blitar Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 28 Desember 2017 serta Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/214/409.012/KPTS/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Di dukung dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Naskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Blitar yang membahas terkait tata naskah surat menyurat betuk form pelayanan yang harus ada di Desk Informasi, Kop Surat PPID serta Stempel PPID.

Peraturan ini bertujuan untuk : (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

## II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### a. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik berukuran 10 x 15 meter persegi yang terdiri dari meja front desk dan kursi petugas, 1 unit PC untuk petugas Front Desk, meja komputer dan 3 kursi tamu serta 1 set meja kursi tamu serta instrument untuk pelayanan Informasi berupa formulir permohonan informasi, buku register permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Ruang ini juga dilengkapi 2 unit Anjungan Informasi untuk melihat informasi-informasi yang bisa di akses oleh pengunjung dan pemohon informasi juga ada 2 anjungan yang menyediakan aplikasi indek kepuasan pelayanan dan permohonan informasi secara online.




#### b. Anjungan Informasi

Dalam rangka pelayanan informasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan Anjungan Informasi. Dalam Anjungan tersebut terdapat berbagai menu informasi yang dapat di akses langsung dari Dashboard maupun dari Android.

Perbaikan dan penyempurnaan konten baik aplikasi maupun pemberitaan melalui saluran informasi berupa media social Pemerintah Kabupaten Blitar terus dilaksanakan. Agar masyarakat umum dapat mengikuti informasi yang ada.

Tahun 2021 ini perkembangan informasi yang dapat diakses baik melalui anjungan atau android langsung antara lain :

1. Tanggap Corona Kabupaten Blitar (<https://tanggapcorona.blitarkab.go.id>) : berisi tentang perkembangan covid-19 di Kabupaten Blitar secara real time dan informasi tentang covid-19 lainnya.
2. Satu Data Kabupaten Blitar (<https://data.blitarkab.go.id/>)
3. Smart map (<https://blitarkab.go.id/map/smart/>)
4. Mall Pelayanan Publik Virtul (<http://layanan.blitarkab.go.id/>) dan lain-lain.
5. Sistem Open Data Kabupaten Blitar (<http://opendata.blitarkab.go.id/>)
6. Sistem Informasi Meta Data (<https://simeta.blitarkab.go.id/>)
7. Aplikasi Blitar dalam Gengaman ([https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai\\_kominfo\\_blitarkab.blitarsmart](https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_kominfo_blitarkab.blitarsmart))
8. Website Masjid YAMP Al-Itihad - Togogan Srengat (<http://yamp-alittihad.or.id/>)
9. Website Masjid Miftahul Jannah - Wlingi (<http://miftahuljannah.or.id/>)
10. TTE Multiple Dokumen (<https://tte.blitarkab.go.id/>)
11. Quick Report Data Covid-19 (<https://tanggapcorona.blitarkab.go.id/rekap/>)
12. Datawarehouse (<http://datawarehouse.blitarkab.go.id>)



### c. Buku Tamu Elektronik

Memberi kemudahan bagi pengunjung untuk memasukkan daftar kunjungan secara elektronik di PPID Kabupaten Blitar. Disini kita berikan fasilitas indek kepuasan

terhadap laynan di PPID Kabupaten Blitar terkait pelayanan informasi serta fasilitas yang di berikan kepada Pegunjung dan Pemohon Informasi. Dimana 2 unit Perangkat ini terhubung dengan Wifi yang langsung tersambung dengan akses internet.



#### d. Ruang Tunggu Layanan

Ruang ini dibuat senyaman mungkin diperutamakan bagi pencari informasi. Rung Tunggu ini terpasang Wifi Gratis tanpa adanya loging, tamu bisa langsung mengakses internet secara gratis sambil menunggu antrian pelayanan informasi. Juga bisa mengakses beberapa aplikasi layanan informasi yang tersedia dengan menggunakan gaged atau smartpone. Ruang Tunggu Pelayanan dilengkapi dengan Taman Baca, Tempat Carger HP dan Wifi. Pengunjung bisa melakukan diskusi, sharing informasi dengan nyaman.



Taman Baca





Command Center



Publikasi Produksi UMKM Blitar





Ruang Baca



Almari Arsip



Charger HP



Tempat Minum



FGD

#### e. Sarana Telepon

Diera information Technology saat ini untuk mendukung layanan informasi publik secara mudah, cepat dan akurat, PPID Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyediakan akses informasi bagi publik melalui telepon dengan nomor (0342) 555955.

#### f. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk memenuhi akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat [www.ppid.blitarkab.go.id](http://www.ppid.blitarkab.go.id)

---

Website tersebut terdiri dari 15 kanal yaitu :

1. Beranda
2. Profil yang terdiri video profile, sub menu latar belakang, susunan keanggotaan dan struktur organisasi
3. Layanan Inforasi
4. Daftar Informasi
5. Berita
6. Regulasi
7. Badan Publik
8. Alur Informasi
9. Formulir
10. Informasi Wajib
11. Pengaduan
12. Standar Layanan
13. Sengketa Informasi
14. Dokumentasi.
15. Info Grafis Pemerintah Kabupaten Blitar

Di dalam website tersebut juga terdapat sub domain Transparansi Anggaran yang terdiri dari :

1. Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
3. Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran

#### 4. Transparansi Pendapatan Daerah

##### g. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/188/409.06/KPTS/2021 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Blitar. Susunan Keanggotaan PPID Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
1	Pembina	1. Bupati Blitar 2. Wakil Bupati Blitar
2	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
3	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli 5. Pejabat sesuai ahli yang menangani Bidang Hukum
4	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
5	PPID Pembantu Sekretaris Dewan	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	PPID Pembantu	1. Sekretaris pada Badan Dinas 2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar 3. Sekretaris Kecamatan
7	Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

	Informasi	
8	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
9	Bidang Pelayanan	Pranata Humas Ahli Muda Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pejabat Fungsional	Staf Fungsional Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika - Pranata Humas - Pranata Komputer - Pranata Persandian - Pranata Statistik

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BLITAR**



Dalam operasional pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Blitar melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Setiap hari ada 1 orang yang bertugas di meja pelayanan informasi.

#### h. Sarana Kelengkapan

Untuk mendukung kelancaran penanganan permohonan informasi perlu adanya kelengkapan administrasi.

No.	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	SK PPID		
2.	Pedoman Umum tentang PPID	√	
3.	Daftar Informasi Publik	√	
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
5.	Buku Register	√	
6.	Form Permohonan Informasi	√	
7.	Form Permohonan Keberatan	√	
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi	√	
9.	Form Tanda Bukti Keberatan	√	
10.	Meja Layanan Informasi	√	
11.	Informasi melalui website	√	
12.	Petugas Front Desk	√	

#### i. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID Kabupaten Blitar menetapkan waktu pemberian


Pelayanan Informasi Publik. Di PPID Kabupaten Blitar penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at.

Senin s/d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB

Selain pelayanan langsung di PPID Utama juga melayani permohonan informasi dengan online. Dengan mengajukan melalui E-Mail format dapat di download langsung dari Web PPID.



### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui E-Lapor sebanyak 77 orang dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 77
2. Jumlah permohonan informasi publik melalui Desk sebanyak 5 orang dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 5
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik adalah sesuai dengan SOP
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan adalah 82
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0
5. Pengaduan/klarifikasi melalui :
  - a. Medsos Facebook : 70 pengaduan dan telah di tindak lanjuti ke OPD terkait dan telah diberikan balasan/jawaban
  - b. Medsos Instagram : 99 pengaduan dan telah ditindak lanjuti ke OPD terkait dan telah diberikan jawaban

#### IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2021 PPID Utama Pemerintah Kabupaten Blitar tidak ada sengketa informasi. Semua permohonan informasi bisa kita penuhi dengan baik. Baik secara tertulis maupun secara diskusi bersama dengan Pemohon dengan OPD yang berwenang.

#### V. Kendala Pelayanan

Secara umum Pelayanan Informasi pada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Blitar berjalan lancar. Semua dapat di layani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dengan adanya mutasi pejabat yang menagani Pelayanan Informasi di PPID Pembantu dan kurang SDM yang membantu

pengelolaan informasi dan website membuat OPD belum maksimal dalam pengelolaan informasi.

#### VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar.
2. Peningkatan Kapastitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh OPD.
3. Menyediakan website dan penunjukan admin di tiap-tiap SKPD.
4. Melakukan Uji Konsekwensi terhadap informasi yang dikecualikan.
5. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Publik E-Lapor.
6. Melakukan supervisi ke PPID Pembantu secara berkala untuk memantau kegiatan PPID Pembantu.
7. Pemanfaatan Medsos Dinas dan Pemkab untuk mempublikasikan juga bisa di jadikan sarana tanya jawab dan shering antara pemerintah dan masyarakat. Informasi tentang Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar sekaligus tempat pengaduan masyarakat.

#### VII. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, yaitu pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi.

## VIII. Lain-lain

Dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan :

1. Mediasi permintaan data informasi pengelolaan Jumlah tenaga Linmas Desa-desa se Kecamatan Doko dan Kecamatan doko, Nama-nama tenaga Linmas Desa se Kecamatan Doko, Insentif tenaga Linmas oleh Sdr Joko Trisno Mudiyanto, dengan melibatkan instansi terkait seperti : Kecamatan Doko dan PPID Utama. Hasil dari rapat di tetapkan untuk memberikan informasi berupa ringkasan nama Linmas dan data non NIK.
2. Mediasi permintaan data informasi pengelolaan Jumlah tenaga Linmas Kecamatan Doko, Insentif tenaga Linmas Kecamatan Doko Perhari sekama 10 Hari oleh Sdr Joko Trisno Mudiyanto, dengan melibatkan instansi terkait seperti : Kecamatan Doko dan PPID Utama. Hasil dari rapat di tetapkan untuk memberikan informasi berupa ringkasan nama Linmas dan data non NIK. Setelah rapat di sepakati di berikan informasi baik secara tertulis.
3. Pengaduan melalui medsos terkait masyarakat miskin yang ada di kanigoro, garum yang tidak tersentuh bantuan dana bansos. Setelah ada koordinasi dengan Perangkat Desa Setempat bisa di buktikan dengan data dan dokumentasi mereka sudah termasuk penerima bantuan.
4. Pengaduan melalui online via e-mail [ppid.blitarkab.go.id](mailto:ppid.blitarkab.go.id) terkait lembaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial masyarakat dan

data anak jalanan oleh Sdr Richardus Krisna Adyaksa dan sudah ditindaklanjuti untuk permohonannya tersebut.

5. Mediasi permintaan data informasi rincian penggunaan ADD, DD dan BKK Tahun Anggaran 2020 Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro RAB dan kontrak kegiatan dan SPJ kegiatan oleh Sdr Joko Trisno Mudiyanto, dengan melibatkan instansi terkait seperti : Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah dan PPID Utama. Hasil dari rapat di tetapkan untuk memberikan informasi berupa ringkasan APBDes.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 29 Maret 2022

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BLITAR  
SELAKU PPID UTAMA



**ERGO SUSANTO, ST. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690701 199703 1 003

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

